

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial yang menerima dan memberikan andilnya pada orang lain untuk memenuhi dan mencapai sesuatu dalam hidupnya, dengan demikian masyarakat menjadi teratur dan pertalian dengan sesama menjadi lebih baik, sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan muamalah. Salah satu hubungan muamalah adalah berserikat dalam usaha, contohnya yaitu kerjasama pemeliharaan hewan ternak. Peternakan merupakan salah satu usaha yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu usaha dalam sistem perekonomian secara islami adalah melakukan kerjasama pemeliharaan hewan sapi melalui sistem peternakan. Selain itu didalam fiqh muamalah terdapat berbagai akad kerjasama salah satunya adalah akad *mudharabah*.

Mudharabah adalah suatu perumpamaan (ibarat) seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar di gunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal.¹ Termasuk kerjasama pemeliharaan hewan sapi ini terdapat dua belah pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pengelola usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk

¹ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021), 39.

kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini pemilik modal adalah *shahib al maal* karena ia memberi kontribusi berupa sejumlah uang sementara peternak adalah *mudharib* karena ia memberi kontribusi pemeliharaan atau tenaga.

Kerjasama dalam bentuk *mudharabah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya *mubah* (boleh). Dasar kebolehnnya itu di dapat dari firman Allah SWT dan juga hadist Nabi. Menurut Madzhab Syafi'i rukun *mudharabah* tidak hanya ijab dan qobul tetapi juga adanya dua pihak, adanya usaha, adanya laba, dan adanya modal. Sedangkan syarat-syarat *mudharabah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah; 1.) terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (pengelola modal). 2.) terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. 3.) terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu.²

Setiap perikatan/perjanjian (kerjasama/transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan aturan syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain. Begitu juga dalam peternakan yang dalam konteks ini adalah pemeliharaan hewan sapi. Bentuk sistem kerjasama pemeliharaan sapi yang dipakai oleh masyarakat yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan

² Ibid., 45-48.

adat istiadat setempat harus sesuai dengan syariat Islam. Sama halnya dengan sistem kerjasama pemeliharaan hewan berupa sapi di Dusun Langgarejo yang mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah beternak.

Praktik di Dusun Langgarejo Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ada sebuah kerjasama dimana pemodal dan peternak memelihara hewan ternak berupa sapi berjenis *brama* kemudian akan ada bagi hasil diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akad pemeliharaan hewan ternak sapi disini adalah kerjasama antara pemodal dengan peternak, dimana modal berupa uang yang akan diserahkan kepada peternak untuk dibelikan sapi berjenis *brama*, kemudian sapi tersebut akan dirawat oleh peternak dalam jangka waktu satu tahun dengan semua biaya perawatan ditanggung oleh peternak dan untung dari penjualan sapi tersebut akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama dan jika rugi maka peternak sebagai pengelola modal juga ikut menanggung kerugian. Dalam akad kerjasama ini masyarakat Dusun Langgarejo menggunakan cara lisan.³

Peneliti melakukan observasi terkait akad kerjasama pemeliharaan sapi *brama* di Dusun Langgarejo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Akad pada skema kerjasama tersebut tidak ada kejelasan dimana seharusnya batas waktu kerjasama yang telah disepakati diawal yaitu satu tahun, namun pada kenyataannya baru berjalan beberapa bulan

³ Wawancara dengan Peternak Sapi Brama Dusun Langgarejo, tanggal 28 Desember 2022 di Rumahnya.

sapi tersebut harus dijual karena beberapa faktor yaitu dari peternak ingin menjual sapi tersebut karena kondisi sapi yang susah makan dan tidak bisa besar, dari pemodal ingin menjual sapi tersebut karena butuh uang. Selain itu dalam akad kerjasama tersebut jika rugi satu juta, peternak juga menanggung kerugian sebesar RP. 250.000.00'. Dalam hal inilah yang menjadikan skema kerjasama pemeliharaan sapi *brama* di Dusun Langgarejo Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan tidak ada kejelasan dan tidak sesuai syarat dalam akadnya.

Menurut peneliti, skema kerjasama pemeliharaan sapi *brama* yang ada di Dusun Langgarejo Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan menarik untuk diteliti karena dalam praktiknya yang masih kurang jelas dan ketidaksesuaian syarat pada akad perjanjian dalam kerjasama. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul “Tinjauan Akad *Mudharabah* Pada Skema Kerjasama Pemeliharaan Sapi *Brama* (Studi Kasus di Dusun Langgarejo Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem kerjasama pemeliharaan sapi *brama* di Dusun Langgarejo Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana tinjauan akad *mudharabah* pada kerjasama pemeliharaan sapi *brama* di Dusun Laggarejo Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem kerjasama pemeliharaan sapi *brama* di Dusun Laggarejo Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *mudharabah* pada kerjasama pemeliharaan sapi *brama* di Dusun Laggarejo Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat tersendiri. Manfaat yang diharapkan adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai ilmu pengetahuan tentang akad *mudharabah* terutama pada sistem kerjasama pemeliharaan hewan ternak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemberi modal

Diharapkan mampu mengatasi persoalan dalam akad pada sistem kerjasama yang dilakukan, secara baik serta dapat memenuhi rukun dan syarat secara *syari'at* islam.

b. Bagi pengelola modal/peternak

Diharapkan dapat memahami berbagai masalah dan meningkatkan kesadaran dalam melakukan akad *mudharabah* pada sistem kerjasama pemeliharaan sapi *brama* terutama pada saat awal perjanjian hingga berakhirnya akad kerjasama tersebut yang harus selaras dengan *syari'at* Islam.

c. Bagi pembaca/masyarakat

Diharapkan dapat membangun pengetahuan dan memahami akad *mudharabah* pada sistem kerjasama pemeliharaan hewan ternak, sehingga masyarakat mampu melaksanakan akad *mudharabah* dengan baik dan sesuai dengan *syari'at* Islam.

E. Definisi Konsep

1. Akad

Akad berasal dari bahasa Arab *'aqada-ya'qidu-'aqdan*, yang memiliki tiga kata yang mirip: mendirikan (*lazima*), memperkuat (*ja'ala 'uqdatan*), dan membuat ikatan (*aqqada*). Akad, menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab Imron Rosyadi, adalah perjanjian antara dua wasiat yang menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan, mengalihkan, mengalihkan, atau mengakhiri suatu perikatan.⁴

⁴ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), 1.

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak. Pihak pertama adalah pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100 persen), dan pihak kedua adalah pengelola usaha (*mudharib*). *Mudharabah* secara teknis adalah kemitraan untuk keuntungan di mana satu pihak (*rabbul mal*) menyumbangkan modal dan yang lain (*mudharib*) menyumbangkan tenaga. Istilah “*Mudharabah*” digunakan oleh ulama fikih Hanafi dan Hanbali, sedangkan “*qiradh*” digunakan oleh ulama Maliki dan Syafi’i.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk melihat efektivitas atau keberhasilan suatu sistem informasi, banyak sekali model teoritis yang diciptakan oleh para peneliti terdahulu. Karena situasi, kondisi dan tujuan yang berbeda, menyebabkan berbagai macam variasi dalam penelitian. Peneliti mencoba menelaah penelitian-penelitian terdahulu guna menghindari plagiarisme.

Pertama, studi yang dilakukan oleh Abdur Rohman A, Departemen Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2020 dalam tesisnya yang berjudul “Kajian Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi” Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur) Arah penelitian ini merupakan pemahaman hukum Islam tentang sistem bagi hasil dalam budidaya ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Provinsi Lampung Timur ternyata kekeluargaan merupakan sistem yang dipakai dalam perjanjian lisan ini, tanpa ada

perjanjian tulis tangan dan saksi dari pihak desa.⁵ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah peneliti lakukan, secara khusus pokok bahasan penelitiannya adalah tentang perjanjian kerjasama dengan sistem insentif peternakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada: Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian lapangan, sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis normatif. Pembahasan dalam penelitian ini adalah pengaturan kolaboratif dalam pemeliharaan sapi dan kambing, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti hanya terfokus pada sapi jenis *brama*. Selain itu, tujuan penelitian, lokasi penelitian, dan jumlah tahun penelitian juga tidak sama seperti yang peneliti lakukan.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Yoga Riyanto, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo pada tahun 2020 dalam tesisnya yang berjudul “Kajian Hukum Islam Akad Koperasi Pembibitan Sapi di Desa Mbakalan”, Desa Simo, Kabupaten Kendal, Provinsi Ngawi.” Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan jadwal yang jelas dan pasti untuk sistem koperasi pemeliharaan dan pembagian keuntungan untuk peternakan sapi di Desa Simo, Kabupaten Kendal, Provinsi Ngawi.⁶ Letak kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu tujuan pembahasan kontrak kerjasama dan sistem bagi hasil dalam produksi ternak. Sedangkan

⁵ Abdur Rohman A, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2020), 38.

⁶ Yoga Riyanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2020), 49.

perbedaannya terletak pada: evaluasi penelitian, fokus pada hukum islam sedangkan peneliti yang melakukan penelitian fokus melihat akad *Mudharabah*, perbedaan lainnya adalah dari segi tujuan penelitian, lokasi penelitian dan tahun penyelamatan studi.

Ketiga, Kajian tersebut dilakukan oleh Febri Ulandari, Fakultas Syariah Fatmawati, Universitas Islam Negeri Sukarno Bengkulu pada tahun 2022 dalam tesisnya yang berjudul “Evaluasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal dan Orang”. di Desa Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad *Mudharabah* dilakukan antara Investor dan *copy entrepreneur* serta dapat mengerti dalam kajian hukum ekonomi syariah tentang praktek *Mudharabah* antara Investor dan Al Zam. Perusahaan Copy di Desa Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.⁷ Kemiripan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terlibat dalam program kerjasama dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada: Subjek penelitian, penelitian ini menitikberatkan pada kerjasama dalam bidang fotocopy, sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada kerjasama dalam memelihara kawan *Brama*.

⁷ Febri Ulandari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, 2022), 50.